

No. S.2021.0013/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary
Jakarta, 26 Maret 2021

Kepada Yth.

- 1. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Up. Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
- 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Yth. Bapak IGD Nyoman Yetna Setia - Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Penyampaian Laporan Keterbukaan Informasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31”), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini disampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pengurangan Kepemilikan Saham PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) pada PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (“WOMF”), dengan uraian sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	24 Maret 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Transaksi Penjualan Saham
3.	Uraian Informasi Material	Penjualan saham PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (“WOMF”) sebanyak 37.000.000 lembar saham dengan harga Rp254,- per lembar saham
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



Harris P. Simanjuntak
Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.